



KEPALA DESA PESIDI  
KEPUTUSAN KEPALA DESA PESIDI  
NOMOR : 180.192/57/KEP/2025/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PERANGKAT DESA a.n. SURAJIA DARI  
JABATAN KEPALA DUSUN JOMBAR DAN MLAMBONG  
PADA PEMERINTAH DESA PESIDI  
KECAMATAN GRABAG

KEPALA DESA PESIDI,

- Menimbang : a. Bahwa Kepala Dusun Jombar dan Mlambong telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 17 November 2021;
- b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Desa, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa sehingga perlu diberhentikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Kepala Desa menetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 6);

Memperhatikan : Surat Camat Grabag Nomor : 140/555/42/2021 tanggal 02 Desember 2021 perihal Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Perangkat Desa An. SURAJI.A dari Jabatan Kepala Dusun Jombar dan Mlambong Desa Pesidi Kecamatan Grabag, terhitung mulai tanggal 06 Desember 2021;

KEDUA : Memerintahkan kepada perangkat desa sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, untuk menyerahkan kembali semua Aset Desa yang dikuasainya kepada Pemerintah Desa Pesidi;

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 06 Desember 2021

Ditetapkan di Pesidi  
pada tanggal 06 Desember 2021

KEPALA DESA PESIDI,

ttd

F A I Z I N

